

Perwalian Nikah dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah

Azwan Azwan^{1*}, Hilal Malarangan² & Ermawati Ermawati³

¹Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah), Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

^{2,3}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Azwan, E-mail: aswantahang@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

Volume: 4

KATAKUNCI

Perwalian Nikah, Imam Syafi'i, Abu Hanifah.

Perwalian nikah merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang berkaitan langsung dengan keabsahan akad pernikahan. Namun, terdapat perbedaan pendapat signifikan di antara mazhab-mazhab fikih mengenai urgensi dan posisi wali dalam pernikahan, khususnya antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif pandangan kedua imam besar tersebut dalam menetapkan hukum perwalian nikah, baik dari segi dalil syar'i maupun penerapannya dalam praktik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari kitab-kitab klasik seperti Al-Umm, Al-Ikhtiyar, dan Bidayatul Muhtajid, serta literatur pendukung lainnya. Data dianalisis secara deskriptif-komparatif untuk menemukan perbedaan dan persamaan pendapat kedua mazhab. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Imam Syafi'i mewajibkan adanya wali sebagai rukun sah nikah yang tidak bisa ditinggalkan, dengan struktur wali berdasarkan nasab dan kondisi tertentu memungkinkan perpindahan ke wali hakim. Sementara itu, Imam Abu Hanifah tidak menganggap wali sebagai rukun nikah bagi perempuan baligh dan berakal sehat, dengan syarat calon suami sekufu dan mahar setara. Wali hanya diperlukan dalam kondisi khusus seperti pernikahan anak kecil atau orang yang tidak cakap hukum. Kesimpulannya, perbedaan pandangan ini mencerminkan keluasan ijtihad dalam Islam yang menyesuaikan dengan konteks sosial. Kedua pandangan tetap berlandaskan pada perlindungan hak dan martabat perempuan dalam pernikahan menurut syariat Islam.

1. Pendahuluan

Pernikahan atau yang lazim disebut dengan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sirojudin dan Eva 2023). Kemudian di jelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Cameron 2001). Akad pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan syarat dan rukun yang lengkap.

*Azwan Mahasiswa Program Studi HK Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-4 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Akad yang sah akan mempunyai kekuatan dan akibat hukum sebagai konsekuensi dari keabsahan tersebut, seperti halalnya berkumpul sebagai suami isteri, kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri dan anak, saling mewarisi, dan apabila mempunyai keturunan maka mereka berhak atas segala sesuatu sebagaimana layaknya keturunan atau anak yang sah (Nuzha 2023). Salah satu syarat sah dari pernikahan ialah adanya wali nikah dalam pelaksanaan tersebut. Wali nikah sendiri bisa dipahami sebagai yang bertanggung jawab atas hidup calon mempelai Wanita (Rizky Nanda, Syarifah Gustiawati Mukri dalam Tatik Fauziah 2023).

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif normatif komparatif, dengan sumber utama berupa teks-teks klasik Islam (kitab turats), seperti Al-Umm, Bidayatul Mujaahid, Al-Ikhtiyar, dan kitab-kitab hadis, serta penafsiran dan pendapat fuqaha. Penelitian ini berupaya menyusun pemahaman hukum Islam secara sistematis berdasarkan dalil syar'i dan ijtihad ulama melalui analisis perbandingan mazhab.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif normatif-komparatif, dengan sumber utama berupa teks-teks klasik Islam (kitab turats), seperti Al-Umm, Bidayatul Mujaahid, Al-Ikhtiyar, dan kitab-kitab hadis, serta penafsiran dan pendapat fuqaha. Penelitian ini berupaya menyusun pemahaman hukum Islam secara sistematis berdasarkan dalil syar'i dan ijtihad ulama melalui analisis perbandingan mazhab.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Pendapat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i, nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, adalah salah satu imam besar dalam tradisi hukum Islam dan juga pendiri madzhab hukum Syafi'i. Ia lahir pada tahun 150 Hijriah (767 M) di Gaza, Palestina, dan meninggal pada tahun 204 Hijriah (820 M) di Fustat, Mesir. Imam Syafi'i dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan ilmu ushul fiqh dan sistematisasi hukum Islam. Madzhab Syafi'i yang didirikannya menjadi salah satu dari empat madzhab utama dalam hukum Islam, bersama dengan madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali.

Imam Syafi'i mendapatkan pendidikan awalnya di kota Makkah, kemudian melanjutkan studi di Madinah di bawah bimbingan Imam Malik, yang merupakan pendiri madzhab Maliki. Ia juga melakukan perjalanan untuk belajar dari berbagai ulama dan memperdalam pemahamannya terhadap hukum Islam. Imam Syafi'i menulis beberapa karya penting, termasuk "*Al-Risalah*" yang membahas prinsip-prinsip hukum Islam, dan "*Al-Umm*" yang merupakan kumpulan ajaran hukum dan fatwa-fatwanya. Madzhab Syafi'i dikenal dengan pendekatan keseimbangan antara nash (teks Al-Qur'an dan hadis) dan qiyas (analogi). Imam Syafi'i menekankan pada penggunaan dalil-dalil tekstual, namun tetap membuka pintu untuk penalaran analogi dalam konteks tertentu.

Imam Syafi'i, seperti halnya madzhab-madzhab lainnya, mensyaratkan keberadaan wali nikah bagi calon mempelai perempuan dalam pernikahan. Wali nikah di sini adalah figur laki-laki yang bertanggung jawab atas perempuan yang akan menikah, dan keberadaannya dianggap penting untuk melindungi kepentingan perempuan dalam proses pernikahan. Sebagaimana wali nikah dijelaskan imam Syafi'i dalam kitab al-uum yaitu: wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus dan melindungi orang-orang yang berada di bawah perwaliannya atau perlindungannya. Wali nikah juga berarti seseorang yang bertindak atas nama pengantin perempuan pada saat melangsungkan pernikahan. Pada saat itu wali bertindak sebagai pihak yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Oleh karena itu, wali dalam pernikahan memiliki tanggung jawab yang besar, sebagaimana yang telah ditetapkan dan ditegaskan oleh Allah dalam nas agama Islam.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali bagi mempelai perempuan merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan tanpa kehadiran wali adalah tidak sah. Mencermati kedudukannya yang urgen, maka kewenangan wali nikah tidak boleh dilimpahkan kepada pihak yang tidak memiliki hak. Oleh karena itu, wali nikah harus dilakukan oleh seorang yang memang memiliki hak untuk itu, yakni seseorang yang memiliki kaitan struktur keluarga (hubungan nasab). Imam Syafi'i berpendapat wali bagi mempelai perempuan adalah salah satu rukun dan syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan yang tanpa wali adalah tidak sah (Imam Shafi'i, Al-Fikr, 1983 M/1403 H).

Dalam perspektif madzhab Syafi'i perwalian nikah hukumnya adalah wajib, pendapat tersebut didasarkan pada ayat-ayat al-qur'an dan juga hadits-hadits nabi saw. Diantaranya adalah Q.S Al-baqarah [2]: 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَظْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri (mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui (Kementrian Agama RI, 2019).

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa jika seorang suami menceraikan istrinya dan masa 'iddah istri yang diceraikan tersebut telah berakhir, maka para wali dilarang untuk menghalangi jika mereka berniat untuk menikah kembali. Ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa para wali memiliki hak dan kewenangan terkait pernikahan anak perempuannya. Allah melarang para wali untuk menghalangi ketika mereka dengan sukarela ingin menikah lagi (Imam Shafi'i, Al-Fikr, 1983 M/1403 H).

Hadis dari Aisyah r.a, hadis ini merujuk pada pentingnya izin wali (wali yang sah) dalam melangsungkan pernikahan seorang wanita. Berikut hadis beserta artinya:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نِكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Pernikahan seorang wanita yang dilakukan tanpa izin wali yang sah, maka pernikahan tersebut batal. Pernikahan tersebut batal. Pernikahan tersebut batal. Jika ia menikah, maka maharnya adalah haknya atas apa yang telah dihalalkan dari dirinya (H.R. At-tirmizi:1102).

Hadis tersebut menekankan bahwa izin dari wali yang sah (yang berhak) adalah syarat sahnya pernikahan seorang wanita dalam Islam. Jika pernikahan dilakukan tanpa izin tersebut, maka pernikahan tersebut dianggap batal. Selain itu, hadis ini juga menyatakan bahwa jika seorang wanita menikah tanpa izin wali yang sah, mahar yang diterima oleh wanita tersebut adalah haknya atas apa yang telah dihalalkan dari dirinya. Pendapat ini juga sebenarnya tidak hanya dipegang oleh madzhab Syafi'i saja, akan tetapi pandangan ini juga adalah pandangan imam malik, sebagaimana hal tersebut di nukilkan oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya bidayatu al-mujtahid wa nihayatu al-muqtashid, beliau mengatakan: Maliki berpendapat bahwa pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya wali, dan bahwa wali merupakan syarat untuk keabsahan pernikahan, menurut riwayat Ashhab darinya. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Syafi'i (Ibnu Rusyd Al-Hafid 2004).

Menurut hukum Islam, seorang anak dianggap sah secara nasabnya jika lahir dalam ikatan pernikahan yang sah antara ayah dan ibunya. Jika seorang anak lahir dalam pernikahan yang sah, maka ia otomatis dianggap sebagai anak dari kedua orang tuanya. Di dalam madzhab Syafi'i, seorang anak dikatakan bernasab kepada ayahnya apabila ia lahir lebih dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya. Sementara dikatakan bernasab kepada ibunya jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya (Wardatussoleha 2023).

Imam Syafi'i, salah satu imam dalam mazhab Syafi'i, menyusun tertib wali nikah yang mengacu pada hukum Islam. Berikut adalah tertib wali nikah (Agus Hermanto et al 2021):

- a. Ayah
- b. Datuk, ayah dari ayah
- c. Saudara laki-laki seibu seapak atau seapak saja
- d. Saudara laki-laki ayah, paman
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak atau bila tidak ada seapak saja
- f. Anak laki-laki dari yang tersebut dalam poin d
- g. Paman dari bapak (adik dari kakak)
- h. Anak laki-laki dari poin g
- i. Paman dari kakek
- j. Anak laki-laki dari poin i

k. Hakim.

Pendapat Imam Syafi'i dalam hal berpindahnya hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim dapat merujuk pada beberapa situasi atau kondisi tertentu, tergantung pada keadaan individu atau masyarakat yang bersangkutan. Berikut adalah beberapa alasan atau sebab berpindahnya hak perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam yang merujuk pada pendapat Imam Syafi'i yaitu sebagai berikut (Dirjen Bimas Islam et al 2023):

- a. Tidak ada wali nasab
- b. Wali mafqud artinya tidak tentu keberadaannya, atau wali yang sederajat dengan dia tidak ada
- c. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan Saudara laki-laki sepupunya, kandung atau seayah
- d. Wali nasab bepergian jauh (masafatul qosri) atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada
- e. Wali nasab sedang berihram haji/ umrah
- f. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
- g. Wali nasab tidak diketahui alamatnya atau ghaib
- h. Wali nasab tawaro" (sembunyi untuk menghindari pernikahan)
- i. Wali adhol, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan.

Didalam madzhab Syafi'i, seorang anak dikatakan bernasab kepada ayahnya apabila ia lahir lebih dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya. Sementara dikatakan bernasab kepada ibunya jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya (Wardatussoleha 2023). Sayyid Sabiq memberikan pendapat mengenai perselisihan perpindahan perwalian kepada wali hakim sebagai berikut: "Berpindahnya perwalian kepada wali hakim terjadi karena beberapa sebab: a) Ada pertentangan diantara para wali, maksudnya adalah wali yang berhak menikahkan berhalangan karena tidak mau menikahkan calon isteri. b) Wali yang berhak menikahkan tidak ada, maksudnya adalah wali yang berhak menikahkan meninggal, hilang atau karena goib. Cacatan kaki nya (Sayyid Sabiq1991).

Syafi'i berpendapat perwalian tersebut berpindah kepada wali hakim jika seorang wali berhalangan hadir dan berada pada jarak shalat qasor dan wali belum menunjuk wakilnya, maka perwalian berpindah ke tangan wali hakim untuk melaksanakan pernikahan (Abdul Hakim 2017).

2.2 Pendapat Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah (nama lengkap Nu'man ibnu Thabit ibn Zuta ibn Marzuban) memang merupakan salah satu tokoh utama dalam sejarah Islam dan salah seorang dari empat imam mazhab dalam Sunni Islam. Mazhab yang dia bentuk, yaitu Mazhab Hanafi, menjadi salah satu mazhab hukum Islam yang paling banyak diikuti di dunia. Imam Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (696 M) di Kufah, Iraq, dan meninggal pada tahun 150 Hijriah (767 M) di kota yang sama. Selama hidupnya, ia menjadi ulama terkemuka dan dikenal karena pengetahuannya dalam bidang fikih (hukum Islam) dan kewarisan (ilmu faraidh). Imam Abu Hanifah memiliki pengaruh besar dalam pengembangan dan formulasi hukum Islam, dan mazhab yang dibentuknya mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari umat Islam. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (KAbul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia (Moenawir Chalil 1955).

Pandangan mengenai peran wali dalam pernikahan dapat bervariasi di antara mazhab-mazhab dalam Islam. Imam Hanafi adalah salah satu tokoh penting dalam empat mazhab besar dalam hukum Islam. Menurut Mazhab Hanafi, wali (wali nikah) bukan merupakan rukun (unsur pokok) yang harus ada dalam sahnya pernikahan. Wali dianggap sebagai syarat tambahan yang diperlukan untuk melengkapi perjanjian pernikahan, sebagaimana pendapat imam Abu Hanifah dalam kitab bidayatu al-mujtahid wa nihayatu al-muqtashid, beliau berpendapat bahwa jika seorang wanita menikah tanpa wali, dan pilihan tersebut sesuai, maka pernikahan tersebut diperbolehkan (Ibnu Rushd Al-Hafid 2004).

Hal tersebut selaras dengan Pandangan imam Abu Hanifah dalam kitab nya Al-Ikhtiar Lita'lili Al-Mukhtar, bahwasanya Jika seorang wanita menikahkan dirinya sendiri dengan pria yang layak dengan mahar yang setara, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang baik dan tidak ada kesalahan bagi wali-walinya dalam hal ini (Hanafi 1937).

Imam Abu Hanafi berpendapat, bahwa wali bukan merupakan rukun yang harus ada dan bukan persyaratan yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu pernikahan, tetapi hanya sebagai penyempurna perjanjian pernikahan, kecuali pernikahan

perempuan yang belum dewasa dan atau orang gila meskipun sudah dewasa. Wali hanya menjadi syarat sah bagi pernikahan orang yang belum dewasa, gila dan budak. Sebaliknya wali tidak diperlukan lagi bagi pernikahan perempuan mukallaf yang merdeka, sehingga tanpa izin walinyapun pernikahannya tetap sah. Tetapi si wali berhak untuk menolak apabila pernikahan tersebut tidak se-kufu'. Argumen tersebut didasari pada pertimbangan adanya Hadith Nabi yang menyatakan bahwa perempuan yang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Gadis diminta perizinannya dan perizinannya adalah diamnya.

Imam Abu Hanifah merujuk pada berbagai dalil dari Al-Qur'an dan hadis untuk menentukan hukum, termasuk dalam hal pernikahan dan peran wali dalam proses pernikahan. Berikut adalah beberapa dalil yang menjadi acuan oleh imam Abu Hanifah, terkait dengan peran wali dalam pernikahan, adapun dalil-dalil yang menjadi rujukan Imam Abu Hanifah pada Q.S. Al-baqarah [2]: 230 yaitu:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui (Q.S. Al-baqarah: 230)".

Ayat selanjutnya yang dijadikan rujukan imam Abu Hanifah dalam wali nikah, terletak pada Q.S. Al-baqarah [2]: 234 yaitu:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-baqarah: 234).

Ayat ini memberikan pesan bahwa setelah wanita menyelesaikan masa idahnya, wali-wali atau pihak yang bertanggung jawab atas wanita tersebut tidak memikul dosa atas keputusan atau tindakan yang diambil oleh wanita tersebut mengenai dirinya sendiri, asalkan tindakan tersebut sesuai dengan norma-norma yang patut.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa seorang gadis datang kepada Nabi Saw dan berkata, "Wahai Nabi Allah, ayahku menikahkan aku dengan anak sepupunya agar bisa meningkatkan statusnya, sementara aku merasa tidak setuju. Aku sangat tidak suka dengan pernikahan ini!" Nabi Saw bersabda kepadanya, "Terimalah apa yang telah dilakukan ayahmu." Gadis tersebut menjawab, "Aku tidak berkeinginan terhadap apa yang dilakukan ayahku." Nabi Saw kemudian berkata, "Pergilah, nikahlah dengan siapa yang kamu suka." Gadis itu berkata, "Saya tidak mempunyai keinginan untuk menentang keputusan ayah saya, ya Rasulullah, tetapi saya ingin memberitahu wanita-wanita bahwa ayah tidak memiliki hak untuk menentukan urusan anak perempuannya" (Matba'ah Al-Halabi, 1937 M/ 1356 H).

Dalam riwayat ini, seorang gadis datang kepada Nabi Saw. untuk mengeluh tentang pernikahan yang diatur oleh ayahnya. Meskipun Nabi Saw memberikan kebebasan padanya untuk memilih, gadis itu tetap menunjukkan ketaatannya kepada ayahnya, sementara menyampaikan pesan bahwa ayah tidak seharusnya menentukan segala hal bagi anak perempuannya tanpa memperhatikan keinginannya (Matba'ah Al-Halabi, 1937 M/ 1356 H).

"Dan bukti-bukti dari hadis tersebut mencakup beberapa aspek: Pertama, perkataan Nabi صلى الله عليه وسلم, 'Maka nikahilah dengan siapa yang kamu suka.' Kedua, perkataan wanita tersebut, yang tidak dikritik, sehingga diketahui bahwa hal tersebut telah menjadi keputusan yang tetap; sebab, jika tidak, Nabi صلى الله عليه وسلم tidak akan diam terhadapnya. Ketiga, perkataan beliau, 'Terimalah apa yang telah dilakukan ayahmu,' menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh ayahnya tidak mengikatnya. Dalam hal ini, terdapat bukti bagi kelompok kami bahwa perjanjian itu tergantung pada persetujuan kedua belah pihak". (Matba'ah Al-Halabi, 1937 M/ 1356 H). Hadis ini merujuk kepada kejadian yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Terjemahan dari teks hadis tersebut adalah: "Dalam Bukhari, disebutkan bahwa Khansa binti Khidam dinikahkan oleh

ayahnya, sedangkan dia tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Nabi Saw mengembalikannya (membatalkan pernikahannya)." (Matba'ah Al-Halabi, 1937 M/ 1356 H).

Dalam konteks Mazhab Hanafi, pernikahan dianggap sah jika dilakukan dengan persetujuan para pihak yang bersangkutan (pengantin pria dan wanita) tanpa memerlukan keterlibatan wali. Akan tetapi, wali dianggap sebagai penyempurna perjanjian pernikahan, memberikan legitimasi tambahan, dan diharapkan untuk memberikan nasihat dan perlindungan kepada calon mempelai, terutama pada pernikahan perempuan yang belum dewasa atau orang gila meskipun sudah dewasa.

Pandangan ini bisa berbeda dengan pandangan mazhab-mazhab lain dalam Islam, seperti Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali, yang memiliki persyaratan yang lebih ketat terkait keberadaan wali dalam sahnya pernikahan. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab ini, penting untuk diingat bahwa seluruh mazhab tersebut bersumber dari prinsip-prinsip dasar Islam dan Al-Qur'an, dengan perbedaan pendapat yang seringkali muncul dalam interpretasi dan aplikasi hukum-hukum tersebut.

Menurut ulama Hanafiyah wali bukanlah termasuk rukun nikah yang wajib terpenuhi melainkan hanya sebagai syarat sahnya pernikahan bagi anak kecil, orang gila laki-laki/perempuan meskipun dewasa (Dedi Supriyadi dalam Moh Lutfi Ridlo 2022). Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan boleh nikah tidak dengan wali karena Imam Hanafi mempunyai pemikiran sendiri bahwa wali bukanlah syarat sah pernikahan, maka seorang wanita boleh menikahkan dirinya tanpa harus dengan adanya wali nikah tapi calon yang dipilihnya harus yang sekufu dengan perempuan tersebut (Mahdi dalam Ramadhan et al 2022).

Imam Hanafi berpendapat bahwa perwalian pindah kepada urutan selanjutnya. Menurut mereka ghaib yang jauh tidak diukur dengan masafah qashar shalat yang biasa disebut dalam fikih dua marhalah yaitu sejauh perjalanan unta sehari semalam dan apabila suatu saat wali nasab datang, ia tidak dapat membatalkan pernikahan karena keghaibannya sama dengan ketiadaannya demikian juga Imam Malik. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perwalian pindah ke hakim (Syafe'i dalam Muammar et al 2021). Imam Hanafi berpendapat "dan berakal sehat, maka ia mempunyai hak untuk mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya ataupun menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentanginya dan meminta kepada Qadhi untuk membatalkan akad nikahnya (Jawad dalam Abu Bakar et al 2023).

Dalam wali mujbir, mazhab Hanafi menetapkan, dapat diterapkan kepada beberapa orang berikut ini (Fathonah dan ramdani 2021):

a. Anak yang belum dewasa

Pendapat mazhab ini bahwa wali anak yang belum baligh adalah ayah kandungnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, dan semua ahli kerabat dekat yang laki-laki, seperti saudara laki-laki dan paman.

b. Orang yang tidak berakal (gila)

Dalam fiqh, ulama tidak berbeda pendapat dalam memberi hukum orang gila yang sama dengan anak kecil. Baik gila sejak lahir maupun setelah baligh.

c. Orang idiot

Pernikahan safih (orang idiot) tidak sah, kecuali dengan izin walinya. Namun apabila seorang yang belum cukup usia hingga baligh dalam keadaan mumayyiz, kemudian baru mengalami idiot, maka perwaliannya diserahkan pada hakim saja, tidak pada ayah, kakeknya, juga bukan pada orang yang menerima wasiat dari ayah dan kakek.

d. Perempuan yang baligh, berakal sehat (Akil) atau janda

Bagi perempuan yang dewasa dan akil diperbolehkan menentukan sendiri calon suaminya, juga dibenarkan apabila menikahkan dirinya meskipun tanpa wali dan tanpa dua orang saksi.

Dalam membuat urutan wali nikah ini, Mazhab Hanafiyah mengemukakan teori bahwa perwalian didasari oleh aspek kekerabatan dan ke-'aṣābah-an serta yang paling dekat kepada perempuan yang akan dinikahkan (Dār Al-Fikr, 1989).

'Aṣābah adalah satu istilah kewarisan yang berarti ahli waris yang dapat menghabiskan sisa harta peninggalan dan yang menunjukkan waris yang paling dekat kepada yang meninggal (mayyit). Dalam konteks wali nikah, pihak 'aṣābah ini dipandang sebagai orang yang paling dekat unsur kekerabatannya kepada perempuan yang akan dinikahkan. Adapun urutan wali nikah menurut Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut (Sahifah, 2017) :

- 1) Anak laki-laki (al-ibn)
- 2) Anak laki-laki dari anak laki-laki (ibn al-ibn) dan seterusnya ke bawah
- 3) Ayah
- 4) Kakek (ayah dari ayah atau al-jadd atau āb al-āb) dan seterusnya ke atas. Jika perempuan tersebut gila dan mempunyai ayah dan anak laki-laki (ibn) atau ada kakek dan anak laki-laki (ibn) maka yang menjadi wali nikahnya

adalah anak laki-laki (al-ibn). Demikian menurut Imam Abū Hanifah dan Burhān al-Dīn Mahmud ibn Tāj al-Dīn. Menurut Muhammad al-Syaibāniy, ayah perempuan yang gila (al-majnūnah) itulah yang menjadi wali nikahnya. Tetapi yang lebih utama dinyatakan di dalam Syarh al-Tahāwi, hendaknya ayah perempuan yang gila (al-majnūnah) tersebut memerintahkan anak laki-laki dari perempuan yang gila (al-majnūnah) tersebut untuk menjadi wali nikah bagi ibunya yang gila itu.

- 5) Saudara kandung laki-laki
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki saudara kandung laki-laki dan seterusnya ke bawah
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah
- 9) Paman kandung ('amm li abawain)
- 10) Saudara laki-laki ayah seayah ('amm li āb)
- 11) Anak laki-laki saudara kandung laki-laki ayah (ibn 'amm li abawain) dan seterusnya ke bawah.
- 12) Anak laki-laki saudara laki-laki ayah seayah (ibn al-'amm li āb)
- 13) Paman kandung ayah ('amm al-āb li abawain) dan anak laki-lakinya
- 14) Paman ayah seayah ('amm al-ab li āb) dan anakanak laki-lakinya
- 15) Paman kandung kakek ('amm al-jad li abawain) dan anak anak laki-lakinya
- 16) Paman kakek seayah ('amm al-jadd li āb) dan anakanak laki-lakinya
- 17) Orang laki-laki merupakan 'aṣābah jauh dari perempuan yang hendak menikah, yaitu anak paman jauh (ibn 'amm ba'id). Semua orang-orang yang tersebut di atas mempunyai hak sebagai wali nikah bagi perempuan yang dalam keadaan hilang ahliyyah al-adā'nya
- 18) orang yang memerdekakan hamba
- 19) Sultan atau qadi.

Adapun pandangan imam Abu Hanifah tentang berpindahnya wali nikah kepada wali yang lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdurrahman al-Jazairi berpindahnya wali ke wali yang lain karena suatu hal, sebagaimana ia menulis:

اتفق الشافعية و الحنابلة و الحنفية على انه لا يصله للولي الا بعد او الحاكم ان يباشر عقد الزواج مع وجود الولي الاقرب المستكمل للشروط

Artinya:

Madzhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali sepakat bahwa wali ab'ad (jauh) atau wali hakim tidak bisa melakukan akad nikah selama masih ada wali aqrab yang memenuhi syarat (Abdurrahman al-Jazairi 2023).

Dengan demikian, konsep perpindahan wali nikah kepada wali hakim merupakan hal yang penting dan dapat terjadi dalam situasi-situasi tertentu. jelaslah bahwa proses ini mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, namun membutuhkan pemenuhan persyaratan yang ketat, persyaratan yang ketat dalam perpindahan wali nikah kepada wali hakim menjamin bahwa proses tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.

3. Kesimpulan

Imam Syafi'i (dan juga Madzhab Maliki dan Hanbali) menegaskan bahwa wali adalah rukun dan syarat sah pernikahan. Tanpa wali, maka pernikahan dianggap batal. Pendapat ini berlandaskan pada nash Al-Qur'an dan hadis Nabi, terutama hadis Aisyah tentang batalnya pernikahan tanpa wali. Dalam praktiknya, jika wali nasab tidak bisa melaksanakan pernikahan karena berbagai alasan seperti tidak hadir, hilang, menolak (wali 'adhal), atau berada jauh, maka perwalian bisa berpindah ke wali hakim.

Imam Abu Hanifah, sebaliknya, berpendapat bahwa wali bukanlah syarat sah nikah bagi perempuan yang sudah baligh, berakal, dan merdeka. Seorang perempuan dalam kategori tersebut berhak menikahkan dirinya sendiri asalkan pria yang dipilihnya sekufu (setara). Wali dalam madzhab Hanafi hanya diperlukan bagi perempuan yang belum baligh, orang gila, atau orang idiot. Namun, jika wali yang lebih dekat tersedia dan memenuhi syarat, maka wali yang lebih jauh atau wali hakim tidak boleh menggantikannya.

Perbedaan ini menunjukkan perbedaan pendekatan, Syafi'i Lebih condong kepada tekstualis, dengan penekanan pada perlindungan perempuan melalui keterlibatan wali sebagai syarat mutlak. Berbeda halnya dengan Abu Hanifah yang lebih condong kepada rasionalis, mengakui hak otonomi perempuan dewasa dalam menentukan pasangan hidupnya selama sesuai dengan prinsip sekufu.

Dalam hal perpindahan perwalian (misalnya kepada wali hakim), kedua madzhab sepakat bahwa hal itu tidak dibolehkan jika masih ada wali yang lebih dekat dan memenuhi syarat. Namun, perbedaan muncul dalam definisi dan kriteria wali yang sah dan kapan perpindahan itu sah dilakukan.

Referensi

- Al-Hafid Ibnu Rushd, (2004 M/ 1425 H), *Bidayat Al-Mujtahid Wanihayat Al-Muqtasad*, Juz 3, (Kairo: Dar Al-Hadith. 36.
- Al-Hammam Al-Syaikh Nizam dalam Soraya Devy, (2017), *Wali Nikah: Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab*, (Aceh: Sahifah. 72-74.
- Al-Hanafi Abdullah Bin Mahmoud Bin Mawdud Al-Mawsili, (1937 M/ 1356 H), *Al-Ikhtiar Lita'lili Al-Mukhtar*, Juz 3, Kairo: Matba'ah Al-Halabi. 91.
- al-Jazairi Abdurrahman, (2003 M-1424 H), *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz V (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah: Beirut, Lebanon. 52.
- Al-Zuhailiy Wahbah, (1989) *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuh*, Juz VII, Damaskus: Dār Al-Fikr. 199.
- At-Tirmizi Abu Isa Muhammad Bin, (1996), *Al-Jami' Al-Kabir*, Juz 2 (Bairut: Dar Al-Gharb Al-Islami. 392.
- Bakar Muhammad Jawad Mughniyah dalam Abu, Abd.Hannan, Hazem Mofid, (2023), "Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita" *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 1. 5.
- Cameron, (2001), "Kompilasi Hukum Islam," no.1. 1.
- Chalil Moenawir, (1955), *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Bulan Bintang. 19.
- Daud Fathonah K, Ramdani Wahyu Sururuie, (2021), "Otoritas Wali Nikah dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif" *Akademika*, vol 15, no 2. 155-156.
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Dalam Samaratul Khatimah, Sadiani, Abdul Khair, "Fenomena Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sampit, (2023), Perkara no. 171/Pdt.P/2021/Pa/Spt)" *Jurnal Ilmiah Mandala Educatio*, vol 9 vo. 3. 1598.
- Hakim Abdul, (2017), "Transformasi Konsep Wali Hakim dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005" *Asy-Syari'Ah*, vol. 19, no. 1. 112.
- Hanafi, (1937 M/ 1356 H), *Al-Ikhtiar Lita'lili Al-Mukhtar*, Juz 3, (Kairo: Matba'ah Al-Halabi. 91.
- Hermanto Agus, Lutfiana Dwi Mayasari, Khusniati Rofiah, "Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Permasalahan Wali Nikah" *International Conference*. 11-12.
- Kementrian Agama RI, (2019), *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 49.
- Kementrian Agama RI, (2019), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 49-50.
- Kementrian Agama RI, (2019), *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 50-51.
- Nuzha, (2023), "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" *Qiyas*, vol. 8, no. 1. 94.
- Ridlo Dedi Supriyadi dalam Moh Lutfi, (2022), "Wali Hakim Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Terhadap Perwalian Nikah di Kabupaten Jombang)" *Jurnal Of Islamic Family Law*, vol 6, no 1. 73.
- Rizky Nanda, (2023), Syarifah Gustiawati Mukri dalam Tatik Fauziah, "Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam Skripsi" (Skripsi tidak diterbitkan, Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 1.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah* (Bairut Libanon. Dar Al-Fikr. 1991), 524.
- Shafi'i Imam, (1983 M/1403 H), *Al-Umm*, Juz 5, Bairut: Dar Al-Fikr. 13.
- Sidiq Muhammad Sirojudin, (2023), Ellya Eva Kumala, "Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam Muhammad" *Jurnal Ilmu Syari'ah*, vol. 4, no. 01. 76.

- Syafe'i Rachmat dalam Muammar Mahdi, Irfan Lewa, (2021), "Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Relvansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Studi Komparatif" *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol 2n no 3. 825.
- Syahrul Muammar Mahdi dalam Ramadhan, (2022), Sutisna, Mulyadi, "Nikah Tanpa Wali dalam Perspektif Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam" *Journal Of Islamic Law*, vol 6, no 3. 468.
- Wardatussoleha, (2023), "Fenomena Peningkatan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing" *Journal of Family Studies* vo 7 no 1. 175.
- Wardatussoleha, (2023), "Fenomena Peningkatan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing" *Journal of Family Studies* vo 7 no 1. 175.